

## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-PROCUREMENT DARI SUDUT PANDANG PENYEDIA PADA PT. JATIM PRASARANA UTAMA

Gina Nur Maya Jannah<sup>1</sup>, Agus Widiyarta<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Correspondent author: [ginanurmaya12345@gmail.com](mailto:ginanurmaya12345@gmail.com)  
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

### Abstract

*In realizing good governance or good governance the government takes one step through e-procurement activities. PT Jatim Prasarana Utama as one of the BUMD companies also participates in making changes by participating through electronic procurement procedures. The study aims to understand and analyze whether the implementation of e-procurement that has been issued by the government can run effectively from the point of view of the provider of goods or services in its use. The research method used is descriptive qualitative research, in this study using three indicators of integration, purpose, and adaptation from Ducan's theory. The results obtained in this study indicate that the implementation of electronic-based goods or services procurement activities or e-procurement activities from the point of view of PT Jatim Prasarana Utama as a provider of goods or services can be said to be running effectively.*

**Keywords: Effectiveness; E-government; E-procurement**

### Abstrak

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governace pemerintah mengambil salah satu langkah melalui kegiatan e-procurement. PT. Jatim Prasarana Utama sebagai salah satu perusahaan BUMD juga ikut serta dalam melakukan perubahan dengan berpartisipasi melalui prosedur pengadaan barang atau jasa via elektronik. Penelitian memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis apakah implementasi e-procurement yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sudah dapat berjalan efektif dari sudut pandang penyedia barang atau jasa dalam penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator integrasi, tujuan, dan adaptasi dari teori ducan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa berbasis elektronik atau kegiatan e-procurement dari sudut pandang PT. Jatim Prasarana Utama sebagai penyedia barang atau jasa sudah dapat dikatakan berjalan efektif.

**Kata Kunci: Efektivitas; E-government; E-procurement**

## PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintah menuju pemerintah yang lebih baik atau disebut *good governance* merupakan harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai negara, salah satunya Negara Indonesia. Konsep *good governance* merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdasar pada aturan-aturan hukum serta menjunjung aspek transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan (Habibi & Untari, 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, mendefinisikan *good governance* merupakan pengembangan serta penetapan pemerintah mengenai prinsip profesional, akuntabilitas, pelayanan prima, transparansi, efisiensi, demokrasi, efektivitas, supermasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Penerapan konsep *good governance* ini dilakukan agar dapat mencegah serta mengurangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Munculnya konsep *good governance* menuntut birokrasi untuk terus menjadi lebih baik dan bersih (Maryam, 2016).

Agar dapat melaksanakan konsep *good governance* maka pemerintah harus melakukan perubahan terhadap kualitas pelayanan publiknya agar tercipta pelayan publik yang prima. Pemerintah telah melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada, salah satunya adalah dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berbasis digital. Dengan menggunakan *e-government*, yang merupakan hasil dari kemajuan dalam teknologi dan informasi (Lindawaty et al., 2018). Menurut Andrianto dalam (Nurchana et al., 2014) di Indonesia *e-government* mulai diterapkan pada 24 April 2001. Hal ini didasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) yang menjelaskan apabila pemerintah ingin mempercepat proses demokrasi dan mendukung terwujudnya *good governance*, aparatur sipil negara harus dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi telematika pada saat menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya. Dengan adanya sistem *e-government* ini diyakini bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan lebih transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien.

Salah satu pelayanan publik yang telah memanfaatkan sistem *e-government* demi melaksanakan tercapainya *good governance* Indonesia yakni pelayanan pada pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa dahulu dilaksanakan secara konvensional atau manual, yang dilakukan melalui pelelangan tatap muka yang dihadiri pihak-pihak yang bersangkutan seperti panitia, penyedia, dan pengguna. Sistem tersebut tentu saja kurang efektif dan efisien sehingga akan menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin besar, karena proses tender yang dilakukan tidak transparan. Menurut Sucahyo dalam (Udoyono, 2012) bentuk kesalahan serta penyimpangan yang terjadi selama prosedur pengadaan barang atau jasa menggunakan sistem konvensional yakni terdapat permainan harga dan tender arisan, yang mana peserta lelang akan bekerjasama dengan peserta lain

agar dapat mengatur proses pelelangan sehingga pemenang lelang telah diatur dan pemenang tender akan dimenangkan oleh kelompoknya sendiri secara bergiliran. Sedangkan menurut LKPP (2009) dalam (Suprianto et al., 2019) proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara konvensional akan terjadinya *kickback* seperti rencana pengadaan yang belum diumumkan oleh pengelola proyek, pemasok memasang harga yang lebih besar, memenangkan tender pada perusahaan, keluarga, atau golongan tertentu. Permasalahan-permasalahan yang muncul saat pengadaan barang atau jasa dilakukan secara konvensional ini, membuktikan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas yang ada pada pemerintahan masih rendah dan sistem yang berjalan tidak efektif dalam mengurangi terjadinya praktik KKN (Sutedi, 2012). Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan tersebut, upaya yang dijalankan oleh pemerintah terhadap kegiatan pengadaan barang atau jasa yaitu melakukan kegiatan pengadaan yang berbasis elektronik atau secara *online* dengan mengeluarkan sistem *e-procurement*.

*E-procurement* merupakan sebuah teknik yang dibentuk untuk melakukan suatu prosedur pengadaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan jaringan internet sehingga seluruh prosesnya dilakukan secara online. Pelaksanaan *e-procurement* telah termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 terkait perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Terkait Pengadaan Barang atau Jasa (Kurniawan & Gultom, 2023). Menurut sutedi dalam (Astari et al., 2020) *e-procurement* merupakan sistem lelang yang menggunakan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang berbasis internet sehingga dapat berproses secara efisien, efektif, transparansi, dan akuntabel. Sistem *e-procurement* atau Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik (SPSE) dijalankan oleh Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik (LPSE) yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN/Pemerintah Daerah. Meskipun *e-procurement* dijalankan oleh LPSE, secara khusus *e-procurement* dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). LKPP merupakan lembaga non-departemen yang bertugas sebagai pembuat dan perumus kebijakan yang akan diimplementasikan dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sedangkan dalam pelaksana utama dari *e-procurement* adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Hadirnya inovasi *e-procurement* menemui titik terang penyelesaian mengenai permasalahan yang terjadi pada saat pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara konvensional. Selain itu, penggunaan *e-procurement* juga terdapat banyak keuntungan baik dari segi pengguna dan penyedia barang atau jasa. Dari sisi pengguna, *e-procurement* dapat menawarkan banyak opsi salah satunya dapat memberikan penawaran harga yang lebih rendah dengan kualitas yang lebih baik, karena *e-procurement* memiliki sifat yang

tanpa batas sehingga terdapat banyak penyedia dengan proses seleksi lebih transparan dan akuntabilitas. Sedangkan dari sisi penyedia *e-procurement*, proses pengadaan yang dilakukan dapat lebih menghemat biaya sehingga dalam memberikan harga, penyedia pengadaan dapat lebih ditekan lagi untuk penurunan biaya nilai jual barang atau jasa yang mereka miliki (Suprianto et al., 2019).

PT. Jatim Prasarana Utama merupakan anak perusahaan dari PT. Jatim Grha Utama dan salah satu perusahaan yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur. PT. Jatim Prasarana Utama merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor konstruksi, properti manajemen, dan infrastruktur. Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi, tentu memiliki banyak pesaing dengan perusahaan yang lebih canggih dan maju. Agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya PT. Jatim Prasarana Utama tentunya melakukan inovasi terhadap perusahaannya, salah satu upaya yang dilakukan oleh PT. Jatim Prasarana Utama yaitu dengan menggunakan sistem *e-procurement* dalam kegiatan pengadaan atau tender yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tender online yang pernah diikuti oleh PT. Jatim Prasarana Utama yaitu meliputi pekerjaan jasa konstruksi salah satu pekerjaan konstruksi yang diperoleh PT. Jatim Prasarana Utama melalui sistem *e-procurement* yaitu pemasangan *Box Culvert* atau gorong-gorong.

Sebagai suatu kebijakan *e-procurement* tentunya dapat menjanjikan suatu perubahan terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi lebih baik, terutama pada sektor pengadaan atau tender *online*. *E-procurement* memberikan keuntungan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya yaitu dengan tercapainya tujuan yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 107. PT. Jatim Prasarana Utama merupakan salah satu perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan *online* atau melalui sistem *e-procurement*, tentunya dapat merasakan efektivitas yang dihasilkan oleh *e-procurement*. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis apakah penerapan pengadaan barang atau jasa berbasis elektronik atau *e-procurement* yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sudah dapat berjalan efektif dari sudut pandang penyedia atau pelaku usaha dalam penggunaan sistem *e-procurement*. Oleh karena itu dari latar belakang dan fokus penelitian tersebut peneliti mengangkat judul penelitian "Efektivitas Penggunaan Sistem *E-Procurement* dari Sudut Pandang Penyedia pada PT. Jatim Prasarana Utama".

## METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif ialah salah satu metode penelitian untuk memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan sosial tidak melalui hitungan statistik, melainkan melalui tulisan atau kata (Ansem Strauss, 2013). Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan

untuk memberikan gambaran dan deskripsi secara sistematis, akurat, dan faktual tentang masalah sosial sesuai dengan fakta yang ada di lingkungan.

Pada saat pengambilan data, peneliti memakai data sekunder yang berasal dari studi pustaka, penelitian terdahulu, dan buku bacaan yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari PT. Jatim Prasarana Utama melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang digunakan oleh peneliti yaitu kepala bagian dan karyawan PT. Jatim Prasarana Utama pada bagian teknik.

Pada penelitian ini, untuk menganalisis efektivitas penerapan e-procurement pada PT. Jatim Prasarana Utama peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam (Zulkarnain, 2012:32) yang terdapat tiga indikator mempengaruhi efektivitas yaitu:

- 1) Indikator pencapaian tujuan
- 2) Indikator integrasi
- 3) Indikator adaptasi

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan E-Procurement dari Sudut Pandang Penyedia Pada PT. Jatim Prasarana Utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "*effective*" yang diambil dari bahasa Inggris yang memiliki makna berhasil atau sesuatu hal yang dilakukan dengan baik. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang sudah dirancang dan disepakati sebelumnya sehingga dapat tercapai suatu tujuan dengan dibantu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan. Menurut (Nurchana et al., 2014) efektivitas merupakan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan terhadap suatu program ataupun kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan dan organisasi agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian efektivitas juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan, yang diukur dengan membandingkan antara hasil yang telah terlaksana dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat diputuskan apakah hasil saat ini efektif atau belum efektif. Sedangkan menurut Mahmudi dalam (Munir, 2015) efektivitas adalah hubungan yang terjadi antara hasil dengan tujuan yang ingin dicapai, semakin besar kontribusi yang diberikan pada saat progres pencapaian tujuan, maka semakin efektif pula perusahaan dan organisasi tersebut.

Menurut (Mardiasmo, 2017) untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi maka dapat dinilai melalui tujuan yang ada pada organisasi tersebut, apakah tujuan sudah dapat dicapai atau belum, jika organisasi tersebut sudah dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka organisasi tersebut dapat dikatakan sudah efektif dalam pelaksanaannya. Dalam mengukur tingkat efektivitas pastinya memiliki beberapa indikator yang mempengaruhinya. Menurut Duncan dalam (Zulkarnain, 2012:32) untuk mengukur efektivitas terdapat tiga indikator yang mempengaruhinya.

### **Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan berarti sejauh mana proses yang dilakukan organisasi tersebut untuk dapat merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari adanya sistem *e-procurement* tertulis sudah tertulis pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 107 yang berisi transparansi, meningkatkan akses pasar, memperbaiki tingkat efisiensi pada proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang *real time*.

#### 1. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dengan menjamin akses atau kebebasan pada setiap masyarakat dalam menemukan informasi. Hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dari kepala bagian teknik PT. Jatim prasarana utama yaitu, mengatakan bahwa sistem *e-procurement* yang ada sudah menunjukkan transparansi. Hal ini ditunjukkan pada saat mencari dan mengakses informasi pada sistem tersebut mudah dan terbuka, sehingga memudahkan PT. Jatim Prasarana Utama dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kapabilitasnya. Informan juga mengatakan bahwa pada sistem tersebut dapat melihat langsung tahapan-tahapan yang sedang terjadi pada paket tender yang diikuti, sehingga tahapan seleksi pemenang tender tidak akan terjadi penyelewengan.

#### 2. Meningkatkan Akses Pasar

Meningkatkan akses pasar berarti sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh seluruh penyedia atau pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. PT. Jatim Prasarana Utama sebagai penyedia telah mengikuti kegiatan tender melalui sistem LPSE yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut informan, dengan dikeluarkannya sistem tender *online* melalui sistem *e-procurement* ini, lebih memudahkan PT. Jatim Prasarana Utama dalam menemukan dan mengikuti tender baru dan adanya sistem ini dapat menyebabkan PT. Jatim Prasarana Utama lebih dikenal oleh banyak perusahaan.

#### 3. Memperbaiki Tingkat Efisiensi

Pada praktiknya *e-procurement* dalam PT. Jatim Prasarana Utama sudah efisien. Dari hasil wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan munculnya sistem *e-procurement* dapat menghemat waktu maupun biaya yang dikeluarkan, kegiatan

pengadaan yang dilakukan secara *online*, membuat para pelaku usaha tidak perlu melakukan tatap muka saat akan melakukan pelelangan tender, sehingga dapat memudahkan penyedia maupun pengguna barang atau jasa. PT, Jatim Prasarana Utama mengatakan bahwa kegiatan pengadaan dengan sistem *online* ini, sangat efektif untuk dilakukan, asalkan memiliki koneksi internet yang kuat dan memadai perusahaan sudah dapat mengikuti tender dengan lebih cepat. Selain itu, dengan sistem *online* ini juga kegiatan pengadaan dapat dilakukan dimana dan kapan saja yang diinginkan, sehingga dapat sangat efektif untuk dilaksanakan.

#### 4. Monitoring dan Audit

Hal ini dapat dipenuhi karena semua data dan dokumen pada proses partisipasi *e-procurement* akan terus tersimpan pada SPSE dan website LPSE, sehingga nantinya akan memudahkan pemilik wewenang seperti KPK, BPK, dan LKPP dalam memonitoring dan memvalidasi proses pengadaan barang atau jasa.

#### 5. Akses Informasi yang *Real Time*

Pada informasi yang *real time*, *e-procurement* sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada informasi yang ada pada sistem tersebut mudah dan terbuka untuk diakses oleh masyarakat luas kapan dan dimana saja dengan menggunakan internet. PT, Jatim Prasarana Utama dapat dengan mudah mencari tender baru, karena pada sistem *e-procurement* informasi mengenai tender akan selalu diperbarui.

Pada indikator yang pertama yaitu pencapaian tujuan telah terpenuhi dengan baik. Seperti penjelasan diatas bahwa dari sudut pandang PT, Jatim Prasarana Utama sebagai penyedia barang atau jasa pada *e-procurement* dalam sistem LPSE dapat dikatakan sudah mencapai sasaran atau tujuan yang sesuai dengan Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 pasal 107.

### Integrasi

Integrasi merupakan suatu pengukuran yang dapat menunjukkan seberapa baik suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus atau mencapai kerjasama yang baik dan komunikasi yang terjadi antara berbagai macam organisasi lainnya.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan, pada masa transisi atau peralihan dari lelang konvensional menuju lelang berbasis *online* atau *e-procurement* pemerintah belum pernah melakukan sosialisasi secara langsung kepada PT, Jatim Prasarana Utama. Pada pelaksanaannya PT, Jatim Prasarana Utama selama ini mempelajari dan memahami terkait sistem *e-procurement* tersebut melalui media *online* yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu melalui portal resmi LPSE. Pada portal tersebut tersedia fitur kontak kami yang terhubung kepada panitia untuk penyedia atau pengguna barang atau jasa maupun

masyarakat umum apabila memiliki suatu hal yang perlu ditanyakan. Selain pada portal LPSE, PT. Jatim Prasarana Utama juga memanfaatkan *google* dan *youtube* untuk mempelajari sistem tersebut. Sehingga walaupun belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah PT. Jatim Prasarana Utama dapat memahami sistem *e-procurement* melalui media *online* yang telah disediakan.

### **Adaptasi**

Adaptasi yaitu suatu metode penyesuaian diri yang terjadi pada diri individu atau organisasi terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Pada indikator ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kemampuan yang dimiliki baik pada sumber daya manusianya dan sarana prasarananya yang dapat menunjang dalam penggunaan *e-procurement*. Dalam proses pengadaan melalui *e-procurement*, PT. Jatim Prasarana Utama merasa sistem yang ada cukup mudah untuk dipelajari dan digunakan, sehingga dalam adaptasi dari pengadaan barang atau jasa secara konvensional yang berubah menjadi elektronik PT. Jatim Prasarana Utama sudah dapat beradaptasi dengan baik. Hal ini terbukti dari kondisi sumber daya manusia yang dimiliki pada bagian *e-procurement* paham mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Selain itu, mereka juga telah paham mengenai prosedur penggunaan *e-procurement* sehingga dapat mengoperasikan dengan baik dan benar. Selain sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana pada PT. Jatim Prasarana Utama dalam pengoperasian *e-procurement* juga sudah sangat memadai terutama pada jaringan internet. Dari hasil wawancara yang diperoleh, selama penerapan *e-procurement* PT. Jatim Prasarana Utama belum menemui permasalahan yang sangat *urgent*, permasalahan yang sering dihadapi hanya permasalahan-permasalahan kecil saja, yang bisa diatasi melalui panduan penggunaan yang telah tercantum dalam portal LPSE.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kegiatan pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* oleh PT. Jatim Prasarana Utama sebagai penyedia barang atau jasa berjalan secara efektif. Penerapan *e-procurement* membantu perusahaan dalam mencari paket tender yang sesuai, memberikan kemudahan akses informasi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalisir potensi kecurangan dalam proses lelang. PT. Jatim Prasarana Utama telah memadai dalam kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, sehingga mampu beradaptasi dengan baik dari pengadaan konvensional menjadi berbasis elektronik.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ansem Strauss. (2013). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data* (Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, Eds.). Pustaka Pelajar .
- Astari, L. D., Dalatulum, M., Kurniasih, N., Indahsari, N. D., & Kurniasih, Y. (2020). ANALISIS PENERAPAN E-PROCUREMENT SEBAGAI EFISIENSI PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 4(1), 66–76.
- Habibi, M. M., & Untari, S. (2018). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DALAMPENGADAAN BARANG DAN JASA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 159–168.
- Kurniawan, A., & Gultom, E. R. (2023). PENERAPAN HUKUM PEMBANGUNAN DALAM E-PROCUREMENT SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 246–253.
- Lindawaty, D. S., Dharmaningtias, D. S., Ardiyanti, H., & Katharina, R. (2018). *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. ANDISStreers.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1), 1–18.
- Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. 2022. Implementasi Program Penanggulangan Pravelansi Stunting Anak Balita Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. *Journal Publicuho*, 5(2).
- Munir, M. (2015). EFEKTIVITASELECTRONIC PROCUREMENTDALAM PENGADAAN BARANG/JASADI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN. *Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya*, 3(4), 1–6.
- Nurchana, A. R. A., Haryono, B. S., & Adiono, R. (2014). Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(2), 355–359.
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Haryono, B. S. (2019). Analisis Efektivitas Sistem E-Procurementdalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(2), 251–259.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang &Jasa dan Berbagai Permasalahannya - Ed. 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Udoyono, K. (2012). E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintah*, 3(1), 135–171.